



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Surya Makmur Raya, berkedudukan di Jalan Nusa Indah Kab. Sorong, Kel. Malagusa, Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE SALAMBAUW, SH, MH., CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH., STEVAN KALALU, SH. IMANUEL BARRU, SH. DAN HENDRY STEVAN JUSTISIA BARRU SH., Advokat/Pengacara yang ber Kantor dan/atau berpartner pada Kantor Hukum (*Law Office*) YANCE SALAMBAUW & REKAN, yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, dan untuk perkara ini memilih domisilinya di Jalan Olam Fagu, Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023 sebagai Penggugat ;

Lawan

Bupati Kabupaten Maybrat, bertempat tinggal di Jalan Raya Kumurkek Distrik Aifat, Kel. Kumurkek, Aifat, Kab. Maybrat, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada YUNUS BOLTAL, SH. dan SOPIUS WANANE, SH. Berdasarkan surat kuasa Nomor 900/12/BUP-MBT/2022 tanggal 1 November 2022 serta memberikan kuasa khusus kepada MARKUS SOUISSA, SH., ALEXANDER LOUW, SH., HELLY ALVONS NAULY, SH., DAN APRILIA SOUISSA, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Pendidikan Km.8, Kel. Klabulu, Distrik

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinsimsa, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 9 Maret 2023, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat PT. SURYA MAKMUR RAYA**, adalah badan hukum yang berbentuk perseroan, yang didirikan berdasarkan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta **Nomor 35, tertanggal 27 Februari 2006**, yang dibuat oleh Yoseph Pieter IE, SH., Notaris di Kota Sorong dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dahulu Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal **21 Maret 2006** Nomor : C-08262 HT.01.01.TH.2006;
2. Bahwa sebagai badan hukum perseroan yang bergerak di berbagai bidang usaha yang salah satunya adalah bergerak di bidang usaha kontraktor, maka berkenan dengan usaha tersebut, sekitar tahun 2011, Penggugat telah mengikuti seleksi Tahapan Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan yang di selenggarakan oleh Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat yang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat pada Kabupaten Maybrat untuk tahun Anggaran 2011, telah mengadakan pelelangan beberapa proyek, yang diantaranya adalah Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat untuk tahun Anggaran 2011;
3. Bahwa berdasarkan seluruh tahapan pelelangan proyek dimaksud, maka pada tanggal tanggal 03 Juni 2011 oleh Tergugat telah menetapkan Penggugat selaku pemenang lelang Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan pemenang lelang No. No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas dasar Surat Keputusan pemenang lelang No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011, maka pada tanggal 16 Juni Tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari DBH (Dana Bagi Hasil) Kab. Maybrat Tahun 2011 dan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan No. : 16/SPMK/PU-BM/MBT/2011 kepada Penggugat untuk memulai pekerjaan dengan nilai kontrak tersebut selama selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

5. Bahwa adapun dalam perjanjian pemborongan sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011 tersebut, telah diatur tentang tata cara dan/atau mekanisme pembayaran dalam 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu sebagai berikut :

5.1. Pembayaran Tahap I, dilaksanakan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di bayarkan sebesar prestasi yang di capai dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp.240.250.000,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Rp. 48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) = Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

5.2. Pembayaran Tahap II sebesar sesuai dengan prestasi / kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan;

5.3. Pembayaran Tahap III sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Pihak I, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) - Rp.48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) = Rp.912.950.000,- (sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekalipun paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan **volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen) selesai**, bahkan telah melewati masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, namun ternyata sampai dengan saat ini Tergugat melalui melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat dari nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah), padahal pada tanggal 01 Nopember 2011 telah di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 1283/SP2D-LS/1.03.1.1/2011 oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 856.163.637,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun tidak jelas sampai dengan saat ini pencairan dana tersebut;
7. Bahwa sekalipun paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan **volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen) selesai**, bahkan telah melewati masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, namun ternyata Tergugat belum juga menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana angka 6 di atas, dan Penggugat secara resmi telah mengajukan penagihan kepada Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat, namun sampai dengan saat ini tidak pernah ditanggapi;
8. Bahwa karena penandatanganan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, antara Tergugat dan Pengggat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 adalah sah dan oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
9. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi segala prestasi yang diatur dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, secara sempurna sementara

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Tergugat telah terbukti lalai memenuhi prestasinya kepada Penggugat berupa lalai dalam melakukan pembayaran sebesar 100% atau lalai melakukan pembayaran sebesar nilai kontrak atau perjanjian kepada Penggugat, maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdato jo. Pasal 1313 KUHPerdato;

10. Bahwa karena Tergugat telah lalai melakukan pembayaran kepada Penggugat mengingat Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka akibat kelalaian Tergugat tersebut telah membawa kerugian material kepada Penggugat, sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);

11. Bahwa karena Tergugat telah lalai melunasi kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) sejak tahun 2012 sampai dengan 2022, maka adalah wajar dan patut menurut hukum, untuk Tergugat membayar kepada Penggugat bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran dimaksud sebesar 6%/tahun dengan demikian jumlah bunganya yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar $6\% \times \text{Rp.961.000.000,-} \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp.634.260.000,-}$ (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

12. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, patut dan beralasan hukum jika akibat keterlambatan pembayaran dimaksud mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil, yang secara wajar dan patut ditaksir sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

13. Bahwa karena Tergugat terbukti telah lalai dan/atau wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar **Rp.2.595.260.000,-, (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),** yang terdiri dari :

13.1. kerugian secara materiil sebesar **Rp.1.595.260.000,-, (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),** yaitu Tergugat telah lalai melunasi kewajibannya kepada Tergugat sebesar **Rp.961.000.000,-**



(sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) dan bunga moratoir keterlambatan sebesar **Rp.634.260.000.- (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);**

13.2. Kerugian secara immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);**

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran uang sejumlah **Rp.2.595.260.000,-, (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),** kepada Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp.2.595.260.000,-, (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah),** sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sampai saat ini masih berhutang karena belum melakukan pembayaran kepada Penggugat dari paket pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga moratior kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 x Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) atau sebesar **Rp.634.260.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)**;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat terkatung-katungnya pembayaran dari paket pekerjaan kepada Penggugat dalam kurun waktu hampir 11 tahun dan dalam kurun waktu tersebut, Penggugat telah mengorbankan segala daya dan upaya untuk melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung namun tetap saja tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan, oleh karenanya telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara immaterial yang ditaksir secara wajar dan patut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp.2.595.260.000,-, (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar **Rp.2.595.260.000,-, (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)**, secara sekaligus atau dalam 1 (satu) kali pembayaran;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

ATAU

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willem Marco Erari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa proyek peningkatan jalan SEYA yang dikerjakan oleh PT SURYA MAKMUR JAYA adalah Obyek gugatannya Tidak jelas Karena penggugat tidak menjelaskan/menguraikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat dengan jumlah volume berapa kilo meter.berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan penggugat juga seharusnya menjelaskan status jalan yang menjadi obyek gugatan adalah jalan Nasional,jalan Provinsi atau jalan Kabupaten sehingga obyek gugatan menjadi jelas.Oleh karena gugatan tidak jelas maka sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak

2.GUGATAN SALAH PIHAK

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan harus memiliki Subyek Hukum yang jelas termasuk juga halnya tentang Tergugat.Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Salah Pihak(error in Persona) ini karena yang digugat oleh penggugat tidak jelas'daiam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode ,tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengakatan/pelantikan tergugat.Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat.Dengan tidak menyebutkannya perode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas'maka jelas gugatan penggugat salah pihak (error In persona),oleh karena itu Gugatan penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak



dapat diterima.

3.GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikutsertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas PUPR kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara teknis kepala OPD yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis Consortium) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sehingga harus membayar kerugian, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat
 3. Bahwa penggugat berusaha mengulur-ngulur waktu gugatan ini terhitung sampai tahun 2023 sudah 13 tahun secara administrasi dokumen terkait perkara ini sudah dimusnahkan karena berdasarkan PP Nomor: 28 tahun 2012 dan peraturan Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor: 19 tahun 2015 bahwa arsip yang bernilai hukum berlaku hanya 5 tahun dan dapat di musnahkan, maka berdasarkan PP Sebagaimana tersebut diatas apabila dalil dan bukti surat yang diajukan penggugat adalah tidak sah karena diajukan sepihak oleh Pihak Penggugat oleh karenanya seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima atau setidaknya dapat ditolak
- Bahwa mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maybrat sebagai pejabat yang menangani dan menandatangani kegiatan peningkatan jalan ini telah meninggal (almarhum) dimana dia sebagai pejabat pembuat komitmen secara teknis dia mengetahui dan mengawasi pelaksanaan proyek peningkatan jalan SEYA ini ketika beliau meninggal tidak bisa dapat buktikan bahwa pekerjaan yang diakhiri oleh PT.SURYA MAKMUR JAYA terlaksana seratus persen seperti apa yang di dalilkan oleh penggugat karena beliau sebagai saksi oleh sebab itu tergugat memohon kepada



hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk seharusnya perkara ini tidak dapat diterima atau setidaknya dapat di tolak

5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Maybrat membantah dengan tegas bahwa tidak pernah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pengerjaan peningkatan jalan S E YA dengan pihak Pelaksana Proyek PT.SURYA MAKMUR JAYA karena pemerintah Kabupaten Maybrat telah memenuhi kewajibannya dimana proses pencairan termen pertama dan pencairan termen kedua telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, lalu kalo termen ketiga tidak dilakukan Oleh pemda Kabupaten Maybrat oleh karena pihak tergugat tidak memenuhi prestasinya atau tidak melaksanakan kewajiban seratus persen sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan demikian maka kami mohon kepada hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk seharusnya gugatan ini tidak dapat diterima atau di tolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,dengan ini tergugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo,untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR -

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji(Wanprestasi)
3. Menyatakan penggugat tidak memenuhi prestasi seratus persen sebagaimana tertuang dalam kontrak enghukum penggugat untuk membayar Seluruh biaya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Januari 2023, sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 15 Februari 2023 serta Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Agustus 2023



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dari jawaban gugatan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Obyek Gugatan Tidak Jelas yang pada pokoknya menyatakan Bahwa bahwa proyek peningkatan jalan SEYA yang dikerjakan oleh PT SURYA MAKMUR JAYA adalah Obyek gugatannya Tidak jelas Karena penggugat tidak menjelaskan/menguraikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat dengan jumlah volume berapa kilo meter.berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan penggugat juga seharusnya menjelaskan status jalan yang menjadi obyek gugatan adalah jalan Nasional, jalan Provinsi atau jalan Kabupaten sehingga obyek gugatan menjadi jelas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya. Selain itu dari sisi penyusunan materi gugatan, gugatan yang kabur adalah gugatan yang isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dimana sesuai gugatannya yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



enam puluh satu juta rupiah) berupa Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat dan telah dilaksanakan secara penuh isi perjanjian oleh Penggugat namun Tergugat selaku pemberi pekerjaan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa sesuai dalil posita gugatan penggugat angka (3) dan (4) yang mana Penggugat telah menguraikan secara jelas kedudukan Penggugat yang ditetapkan selaku pemenang pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, hingga Tergugat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) kepada Penggugat untuk memulai pekerjaan dengan nilai kontrak tersebut selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dan telah pula Penggugat uraikan bentuk ingkar janji/wanprestasi yang diuraikan dalam posita gugatan angka (6) angka (7) dan Angka (8). Bahwa dari posita-posita gugatan penggugat tersebut maka apabila di hubungkan dengan Petitum pokok dari gugatan Penggugat angka (2) dan Angka (4), maka Posita gugatan dan Petitum gugatan penggugat tidak saling bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi gugatan tidak jelas dengan dalil bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat dengan jumlah volume berapa kilo meter, berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan tersebut adalah tidak tepat karena mengenai berapa jumlah volume berapa kilo meter, berapa luas jalan sisi kiri dan sisi kanan terhadap objek perjanjian tersebut telah masuk dalam ranah pokok perkara dan bukan materi eksepsi, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas dinyatakan ditolak;

II. Gugatan Salah Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Salah Pihak yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat tidak jelas dalam hal ini penggugat tidak menyebutkan periode, tahun jabatan Bupati kabupaten Maybrat dan dasar hukum pengakatan/pelantikan tergugat. Hal ini menjadi sangat penting karena Gugatan a quo sangat terkait erat dengan pertanggungjawaban tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah Kabupaten Maybrat. Dengan tidak menyebutkannya periode tahun jabatan dan dasar hukum pelantikan Bupati Kabupaten Maybrat menyebabkan pihak yang digugat menjadi tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan penggugat salah pihak atau error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Huruf e Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk ewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat dimana gugatan tersebut berkaitan dengan Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Pembayaran atas Pelaksanaan pekerjaan paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat kepada Penggugat selaku Pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sehingga telah tepat apabila gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat, walaupun berganti Pimpinan Bupati namun jabatan tersebut tetap adalah subyek hukum yang dapat dituntut hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dinyatakan ditolak;

III. GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang pada pokoknya menyatakan Bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan oleh pihak penggugat melawan pemerintah seharusnya penggugat mengikutsertakan semua pihak yang terlibat yaitu Kepala dinas PUPR kabupaten Maybrat karena penyedia jasa adalah dinas yang bersangkutan dan secara teknis kepala OPD yang bersangkutan menandatangani kontrak kerja antara penyedia jasa dan karena secara teknis kepala OPD yang mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pernagkat Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, serta ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan, sehingga Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat selaku Pemerintah Daerah yang membawahi perangkat Daerah yang diantaranya Kepala dinas PUPR kabupaten Maybrat adalah beralasan hukum sebagai pihak yang mewakili Dinas PUPR kabupaten Maybrat dalam perkara ini dan tanpa mengikutsertakan Kepala dinas pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kabupaten Maybrat tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi tentang gugatan kurang pihak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembayaran pekerjaan paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari DBH (Dana Bagi Hasil) Kab. Maybrat Tahun 2011, dimana Penggugat telah mengikuti seleksi Tahapan Pelelangan Proyek Pembangunan Jalan yang di selenggarakan oleh Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat yang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di bawah pihak Tergugat pada Kabupaten Maybrat untuk tahun Anggaran 2011, telah mengadakan pelelangan beberapa proyek, yang diantaranya adalah Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat untuk tahun Anggaran 2011. Bahwa berdasarkan seluruh tahapan pelelangan proyek dimaksud, maka pada tanggal 03 Juni 2011 oleh Tergugat telah menetapkan Penggugat selaku pemenang lelang Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan pemenang lelang No. No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011. Bahwa pada tanggal 16 Juni Tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari DBH (Dana Bagi Hasil) Kab. Maybrat Tahun 2011 dan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan No. : 16/SPMK/PU-BM/MBT/2011 kepada Penggugat untuk memulai pekerjaan dengan nilai kontrak tersebut selama selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Bahwa paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen) selesai, bahkan telah melewati masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, namun ternyata sampai dengan saat ini Tergugat melalui melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Penggugat dari nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah), serta pada tanggal 01 Nopember 2011 telah di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. : 1283/SP2D-LS/1.03.1.1/2011 oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 856.163.637,- (delapan ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), namun tetap tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 adalah sah dan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan alat bukti keterangan saksi yaitu Saksi YAFET KAMBUAYA dan Saksi SIMON WAFOM;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Bukti surat P-1 tentang Surat Perjanjian Permborongan (Kontrak) Nomor :16/KTRK/DAK-PTN/P3HUTBUN-MBT/2011 tanggal 16 Juni 2011;
- Bukti surat P-2 tentang Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/SPMK/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011,

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-3 tentang Surat Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 16/BA-STL/PU-BM/MBT/2011 tanggal 20 Juni 2011
- Bukti surat P-4 tentang Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nomor: 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011 Penetapan Penggugat selaku Pemenang Hasil Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Seya di Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2011.
- Bukti surat P-5 tentang Surat Panitia Pengadaan barang/jasa pengumuman pemenang lelang Nomor 16/PAN-PPL/PU-BM/MBT/2011 tanggal Juni 2011 dimana Calon Pemenang I adalah Penggugat PT. Surya Makmur Raya;
- Bukti surat P-6 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011. Tentang Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa, kegiatan Pembangunan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2011 tanggal 3 Juni 2011;

Bahwa Sesuai alat-alat bukti surat tersebut maka pada tanggal 03 Juni 2011 oleh Tergugat telah menetapkan Penggugat selaku pemenang lelang Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan pemenang lelang No. No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011 yang kemudian berdasar Surat Keputusan pemenang lelang No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011, maka pada tanggal 16 Juni Tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, dengan nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari DBH (Dana Bagi Hasil) Kab. Maybrat Tahun 2011 dan selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan No. : 16/SPMK/PU-BM/MBT/2011 kepada Penggugat untuk memulai pekerjaan dengan nilai kontrak tersebut selama selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Bahwa sesuai perjanjian pendorongan tersebut, telah diatur tentang tata cara dan/atau mekanisme pembayaran dalam 3 (tiga) tahapan pembayaran yaitu sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I, dilaksanakan apabila kemajuan prestasi pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen), dan di

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



bayarkan sebesar prestasi yang di capai dikurangi 5 % (lima persen) dari harga borongan atau sebesar Rp.240.250.000,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Rp. 48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) = Rp. 192.200.000,- (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Pembayaran Tahap II sebesar sesuai dengan prestasi / kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang di capai dilapangan;

- Pembayaran Tahap III sebesar 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Pihak I, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) - Rp.48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) = Rp.912.950.000,- (sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-7 tentang Progres Bulanan Paket Peningkatan Jalan Kumurkek-Ayawasi di Kabupaten Maybrat, bukti surat P-8 tentang Back Up Data (100%)Paket Pembangunan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat, dan bukti surat P-10 tentang Dokumentasi Paket Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya di Kabupaten Maybrat Nomor: 16/KTRK/PU-BM/MBT/201 tanggal 16 Juni 2011, dimana paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu

- bukti surat P-11 tentang Kwitansi Penagihan Tahap I (APBD/DAU) 100% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Seya oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.961.000.000,- tanggal 3 Oktober 2011
- bukti surat P-12 tentang Faktur Tagihan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Seya oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.961.000.000,- tanggal 3 Oktober 2011;
- bukti surat P-11 tentang Berita Acara Pembayaran terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Kampung Seya oleh PT.Surya Makmur Raya sebesar Rp.961.000.000,- tanggal 3 Oktober 2011 dan lampirannya;

dimana setelah Penggugat melaksanakan paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen) kemudian Penggugat melakukan Penagihan sebesar Rp.961.000.000,- sesuai nilai protek kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Maybrat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- bukti surat P-9 dan P-14 tentang Surat Disposisi dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat tertanggal 6 Maret 2012, Dan Lampiran;
- Bukti surat P-15 tentang Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 161/SPM-LS/1.03.1.1/2011 tanggal 1 Nopember 2011 diberi tanda bukti P-15;

dimana Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat telah mendisposisi untuk pembayaran kepada Penggugat PT Surya Makmur Raya yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Papua serta perintah pencairan dana dari Bendahara umu Daerah Kabupaten Maybrat sejumlah Rp. 856.163.637,00 kepada PT Surya Makmur Raya melalui Rekening bank Papua No.201 212 001 00647 1 untuk pembayaran pelaksanaan 100% atas kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Seya ta.2011 namun pembayaran tersebut tidak pernah di laksanakan oleh Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dimana telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji, sebagai berikut :

Saksi YAFET KAMBUAYA memberikan keterangan pada pokoknya :

- bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Maybrat yang pada saat itu sebagai pengawas pembangunan jalan di Kampung Seya;
- Jabatan Saksi saat itu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai pengawas lapangan pembangunan jalan Kampung Seya ;
- saksi tahu dimana lokasi pembangunan jalan tersebut yaitu Lokasi pembangunan jalannya di Kabupaten Maybrat Kampung Seya;
- Bahwa XZRincian pekerjaan yang dikerjakan terbagi tiga yaitu :
- Divisi 1 Umum melakukan Mobilisasi

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi 2 Drainase mengerjakan galian untuk selokan Frainase dan saluran
- Divisi 3 Pekerjaan Tanah, Mengerjakan galian biasa, timbunan pilihan, Penyiapan Badan jalan dan Land Clearing;
- Bahwa Mobilisasi artinya sebelum suatu proyek dilaksanakan maka wajib didatangkan alat dan tenaga kerja ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa tahapan-tahapan pembuatan jalan adalah pembongkaran dahulu kemudian dilakukan clearing setelah selesai dilakukan penyiapan badan jalan dimana apabila lokasi tersebut perlu timbunan maka dilakukan penimbunan terlebih dahulu kemudian dilapisi serti diatasnya ;
- Bahwa Saksi selaku pengawas melakukan pengawasan pengerjaan proyek dalam satu minggu kadang dilakukan pengawasan 2 sampai 3 kali tergantung kondisi dilapangan;
- Bahwa Tugas dari pengawas lapangan adalah mengarahkan alat dan tenaga kerja serta membaca spek gambar yang ada di dalam Draf nya;
- Bahwa seingat saksi progres pembangunan jalan Kampung Seya sudah selesai 100%;
- Bahwa setelah selesai proyek dikerjakan, tidak ada teguran karena kontraktor sudah bekerja sesuai dengan kontrak dan vokume pekerjaan yang ada ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek ada 3 item pembayaran yaitu : yang pertama pembayaran uang muka sebesar 30%, yang kedua pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan bisa 50 % samapi dengan 70% dan yang ketiga pembayaran 100% ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa benar progres bulanan dan Back Up Data 100% nya (saksi diperlihatkan bukti P-7 dan P-8)? hasil pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100%
- Bahwa hasil pekerjaan yang Saksi buat dilaporkan ke PPK dan PPK yang melanjutkan ke Kepala Dinas ;

SIMON WAFOM memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Yang melaksanakan pekerjaan jalan di Kampung Seya adalah PT. Surya Makmur Raya ;
- Bahwa yang menunjuk Saksi selaku pengawas proyek peningkatan jalan di kampung Seya adalah PPK dimana penunjukan dilakukan secara lisan karena pada saat itu pegawai terbatas;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi bekerja sebagai PNS di Kabupaten Sorong Selatan lalu Saksi bersama 10 (sepuluh) orang pegawai lainnya dipindahkan ke Kabupaten Maybrat;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan Peningkatan jalan adalah jalan yang sudah ada dibuat mejadi lebih baik lagi, sedangkan pembangunan jalan adalah membuat jalan dari yang tidak ada menjadi ada jalan;
- Bahwa kondisi jalan Seya yang dikerjakan oleh PT. Surya Makmur Raya pada saat dilakukan peningkatan jalan (hakim menunjukan bukti P-10 pada saksi)?
- Bahwa Saksi yang mengawasi pembangunan pengerjaan jalan Seya sejak awal hingga peningkatan Jalan tersebut dikerjakan;
- Bahwa yang membuat laporan bahwa jalan Seya telah selesai dikerjakan adalah laporan lisan dari Saksi ke PPK kemudian berdasarkan laporan tersebut kami bersama Tim inspektoran turun untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan jalan tersebut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut Tim inspektorat mengatakan pekerjaan peningkatan jalan sudah selesai ;
- Bahwa untuk satu proyek bisa ada 2 PPK dimana penunjukannya bisa secara lisan dan tertulis;
- Bahwa pekerjaan jalan Seya tersebut telah selesai dan Saksi sudah melaporkannya pada PPK;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Keterangan Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Maybrat dimana Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Maybrat yang dijabat oleh Dra. Yohana. A ICK yang menerangkan Bahwa Pengadaan Peralatan dan Meubeler Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maybrat tahun 2011 oleh PT. SURYA MAKMUR JAYA tidak dikerjakan seratus persen (100%)

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda T.2 tentang Surat Keterangan Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Maybrat dimana menerangkan bahwa terhadap dokumen-dokumen tentang Pelaksanaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan alat-alat Pengolahan Lahan Peternakan Plus Pengadaan Peralatan Serta Mebelair dan Fasilitas Peternakan tersebut telah dimusnahkan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2012 dan peraturan kepala arsip nasional RI Nomor 19 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antar Penggugat dan Tergugat Sah sesuai syarat sahnya perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setuju untuk mengikatkan diri dengan diterbitkannya surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat PT. Surya Makmur Raya, diwakilkan oleh Audy Thio Wijaya selaku Direktur Utama dan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat diwakilkan oleh Pejabat Pambuat Komitmen Kabupaten Maybrat pada saat itu Markus Lobo Rantepasang, ST., dimana Penggugat selaku penerima pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat dengan baik sesuai dengan peraturan dan syarat syarat teknis dengan jangka waktu 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender (Pasal 1 jo Pasal 4 surat Perjanjian) dan Tergugat akan melakukan Pembayaran pekerjaan dengan cara angsuran sesuai dengan kemajuan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan (Pasal 8 surat perjanjian pemborongan), dengan demikian adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 adalah Penggugat PT. Surya Makmur Raya, yang mana merupakan badan hukum yang diwakilkan oleh Audy Thio Wijaya selaku dan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat yang mana diwakilkan oleh Pejabat Pambuat

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Kabupaten Maybrat pada saat itu Markus Lobo Rantepasang, ST. Dengan demikian para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, yang disepakati oleh Para Pihak yang mengikatkan diri bahwa yang menjadi objek/pokok yang diperjanjikan adalah berupa Pembangunan/peningkatan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat;

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Maybrat berupa Pembangunan/peningkatan Jalan Kampung Seya Kabupaten Maybrat yang nantinya merupakan aset dari pemerintah serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Perjanjian tersebut tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang pada surat Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan dengan kesepakatan secara sah menurut hukum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. : 032/KNTR/DAK-PTN/P3HUTBUN/MBT/2011, tanggal 3 Agustus 2011, sehingga Para Pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagai berikut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku pemenang lelang Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Surat Keputusan pemenang lelang No. No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011 yang kemudian berdasar Surat Keputusan pemenang lelang No. 16/TPPHP/PU-BM/MBT/2011, tanggal 03 Juni 2011, maka pada tanggal 16 Juni Tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, dimana Penggugat PT. Surya Makmur Raya, diwakilkan oleh Audy Thio Wijaya selaku Direktur Utama dan Tergugat Bupati Kabupaten Maybrat diwakilkan oleh Pejabat Pambuat Komitmen Kabupaten Maybrat pada saat itu Markus Lobo Rantepasang, ST.

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat serta keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat menerbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan No. : 16/SPMK/PU-BM/MBT/2011 kepada Penggugat untuk memulai pekerjaan dengan nilai kontrak tersebut selama selama 186 (seratus delapan puluh enam) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Bahwa sesuai perjanjian pemborongan tersebut, telah diatur tentang tata cara dan/atau mekanisme pembayaran hingga 100 % dari jumlah borongan apabila kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dan penyerahan pekerjaan telah dilakukan kepada Pihak I, setelah di kurangi 5 % (lima persen) untuk biaya pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sehingga yang harus di bayarkan adalah Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) - Rp.48.050.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) = Rp.912.950.000,- (sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat melaksanakan paket Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat, sebagaimana Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor :

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, serta telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat dengan volume pekerjaan sudah 100 % (seratus persen) kemudian Penggugat melakukan Penagihan sebesar Rp.961.000.000,- sesuai nilai kontrak kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat/Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Maybrat dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maybrat telah mendisposisi untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat PT Surya Makmur Raya yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Papua serta perintah pencairan dana dari Bendahara umu Daerah Kabupaten Maybrat sejumlah Rp. 856.163.637,00 kepada PT Surya Makmur Raya melalui Rekening bank Papua No.201 212 001 00647 1 untuk pembayaran pelaksanaan 100% atas kegiatan Peningkatan Jalan Kampung Seya ta.2011 namun pembayaran tersebut tidak pernah di laksanakan oleh Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dimana dari Bukti T-1 berupa Keterangan Asisten I Bidang Pemerinatahan Kabupaten Maybrat yang merupakan Pernyataan sepihak bahwa Penggugat belum melaksanakan pekerjaan 100% tanpa didukung alat bukti lainnya sedangkan bukti surat T-2 berupa keterangan bahwa dokumen yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh serta Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, maka Tergugat tersebut telah melakukan Wanprstasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah), oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran berupa ganti rugi sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan Angka (5) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya", dengan demikian maka akibat hukum dari wanprestasi adalah penggantian biaya (konten), ganti rugi (schaden) dan bunga (interesten);

Menimbang, bahwa bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan penggugat atas kerugian dan keterlambatan pembayaran, yang menurut Majelis hakim dipersamakan sebagai bunga sehingga dalam petitum gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat berkewajiban membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 11 x Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) atau sebesar Rp.634.260.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), adalah beralasan hukum sehingga Tergugat berkewajiban mengganti kerugian yang ditambah dengan bunga berjumlah Rp.1,595,260,000, (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka (6) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka (7) tersebut dimana Penggugat tidak terdapat membuktikan bahwa akibat terkatung-katungnya pembayaran sisa pekerjaan dalam kurun waktu hampir 11 tahun, mengakibatkan Penggugat mengorbankan segala daya dan upaya untuk melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka terhadap petitum gugatan angka (7) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Seya Di Kabupaten Maybrat sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011 kepada Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1,595,260,000, (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah dan secara sekaligus atau dalam 1 (satu) kali pembayaran, dengan demikian terhadap Petitum gugatan penggugat Angka (8) dan Angka (9) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, tanpa kekurangan sesuatu apapun;
4. Menyatakan Penggugat telah memenuhi semua prestasi yang merupakan kewajiban hukumnya sementara Tergugat terbukti tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan maka Tergugat telah terbukti wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sampai saat ini masih berhutang karena belum melakukan pembayaran kepada Penggugat dari paket pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 16/KTRK/PU-BM/MBT/2011, tanggal 16 Juni 2011, sebesar Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat berkewajiban membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6%/tahun x 11 tahun x Rp.961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.634.260.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1,595,260,000, (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dalam APBD induk dan/atau perubahan Pemerintah Kab. Maybrat dalam tahun anggaran berikutnya dan/atau kedalam instrumen pembayaran lainnya yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan immateriil sebesar Rp.1,595,260,000, (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7,120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatau, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Beauty Deitje Elisabeth Simatau, S.H., M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Son



Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.7.000.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp7.120.000,00;
(tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah)		